



**PRESPEKTIF WAJIB PAJAK PADA KEBIJAKAN PENGHAPUSAN
DENDA (PEMUTIHAN) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KANTOR
BERSAMA SAMSAT KABUPATEN SITUBONDO)**

SKRIPSI

OLEH

AYU RINI DAMAYANTI

NIM 140810301186

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**PERSPEKTIF WAJIB PAJAK PADA KEBIJAKAN
PENGHAPUSAN DENDA (PEMUTIHAN) PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar Di Kantor Bersama
SAMSAT Kabupaten Situbondo)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Ekonomi

Oleh
AYU RINI DAMAYANTI
NIM 140810301186

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini diberi kelancaran dan kemudahan;
2. Ibu saya tercinta Eni Kusumawati dan Bapak saya Imam Busairi tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan moral dan materil untuk kesuksesan anak – anaknya;
3. Adik perempuan satu – satunya Rini Farika Fjirin yang senantiasa berdoa untuk kesuksesan mbaknya;
4. Guru – guruku SDN 1 Mimbaan, SMPN 1 Situbondo, SMAN 2 Situbondo dan Dosen – Dosen Universitas Jember.;
5. Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA, Ak dan Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing saya.
6. Sahabat – sahabatkudan teman – teman Akuntansi 2014 yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan menjadi pendengar yang baik disetiap keluh kesah dalam pembuatan skripsi hingga akhir;
7. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmatnya kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan berupa pengetahuan bagi yang membacanya.

MOTTO

Life is Like Riding Bicycle to Keep your Balance You Must Keep Moving

“Albert Einstein”

Gak Perlu Jadi “SEMPURNA” untuk Capai “SUKSES”

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Rini Damayanti

NIM : 140810301186

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Perspektif Wajib Pajak Pada Kebijakan Penghapusan Denda (Pemutihan) Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Situbondo)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Januari 2017

Yang menyatakan,

Ayu Rini Damayanti

NIM. 140810301186

SKRIPSI

**PERSPEKTIF WAJIB PAJAK PADA KEBIJAKAN
PENGHAPUSAN DENDA (PEMUTIHAN) PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar Di Kantor Bersama
SAMSAT Kabupaten Situbondo)

Oleh:

Ayu Rini Damayanti
NIM 140810301186

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PERSPEKTIF WAJIB PAJAK PADA KEBIJAKAN PENGHAPUSAN
DENDA (PEMUTIHAN) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Ayu Rini Damayanti

NIM : 140810301186

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

15 Januari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua :Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak., CA (.....)
NIP. 19640809 199003 2001

Sekretaris :Dr. Siti Maria W., M.Si, Ak., CA (.....)
NIP. 19660805 199201 2001

Anggota :Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak., CA (.....)
NIP. 19670102 199203 2002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak, CA
NIP. 19710727 199512 1001

RINGKASAN

Perspektif Wajib Pajak Pada Kebijakan Penghapusan Denda (Pemutihan) Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar Di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Situbondo); Ayu Rini Damayanti; 140810301186; halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dan daerah dalam menopang pembangunan di Indonesia. Salah satu sumber penerimaan pajak adalah pajak daerah seperti telah disebutkan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelolah sumber daya yang dimiliki. Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu cara untuk memaksimalkan pendapatan daerah adalah dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang memberikan kontribusi besar. Tahun 2015 pajak kendaraan bermotor (PKB) menyumbang 39,23% atau sebesar 4.911.629.320.175,00 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Situbondo merupakan salah kabupaten di Jawa Timur turut berperan dalam menyumbang PAD Jawa Timur, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan diwilayah Kabupaten Situbondo meningkat selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 – 2015. Meningkatnya *volume* kendaraan dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat akan transportasi yang semakin

meningkat sejalan dengan kemudahan dalam mendapatkan kredit sepeda motor maupun kredit mobil.

Meningkatnya *volume* kendaraan tidak diikuti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Gubernur Jawa Timur guna meningkatkan minat masyarakat Jawa Timur dalam membayar pajak kendaraan bermotor menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2016 yaitu tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak daerah untuk rakyat Jawa Timur. Kebijakan ini diambil diambil untuk mengurangi beban wajib pajak yang terkena perlambatan ekonomi. Peraturan Gubernur ini sering disebut dengan kebijakan pemutihan, kebijakan ini juga dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT Situbondo. Kebijakan pemutihan kendaraan bermotor ini wajib pajak tidak dikenakan denda atas pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar ditahun-tahun sebelumnya. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan ini guna mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ini adalah di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Situbondo. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara kepada 20 narasumber dan penelaahan literatur. Prosedur pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentas, analisis data yang digunakan adalah Milles dan Huberman sedangkan pemeriksaan keabsahan data dengan metode triangulasi sumber dan menggunakan bahan referensi.

Pelaksanaa kebijakan penghapusan denda atau lebih dikenal dengan kebijakan pemutihan telah sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2016. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang telah dinanti oleh masyarakat di kabupaten Situbondo, sehingga adanya kebijakan pemutihan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dilihat dari tinggat partisipasi masyarakat yang tinggi. Namun, adanya kebijakan ini tidak meningkatkan kesadaran masyarakat akan membayar pajak tepat waktu. Akan tetapi, kebijakan ini masih dapat dilaksanakan ditahun yang akan datang dikarenakan masih banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perspektif Wajib Pajak Pada Kebijakan Penghapusan Denda (Pemutihan) Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Situbondo). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari upaya, doa, dukungan, dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan sepuh hati mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada: atas rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi umatnya;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas jember;
4. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, S.E, M.Com, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA, Ak,selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;

8. Drs. Sudarno, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun Perpustakaan Pusat;
10. Pak Mat dan Mbak Ani selaku operator jurusan yang sering direpotkan oleh penulis baik saat kuliah maupun saat melengkapi persyaratan skripsi;
11. Bapak Haris selaku Kepala Tata Usaha Dinas Pendapatan Jawa Timur Situbondo dan Bapak Anang selaku Adpel SAMSAT Situbondo;
12. Kedua orang tua saya Bapak Imam Busairi dan Ibu Eni Kusumawati sekeluarga yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
13. Uti, alm Mak Rara, alm Mbah Martini, alm Mbah Lahud, Mbak Wiwin, Mas Yasid, Dek Danang, Abi, Tiara, Mama, Nde Es, Nde Dang, Nde Ci, Nde Rara, Tante Diana, Om Opek dan semua keluarga baik dari keluarga Kasomoen Family maupun lahuddin family yang selalu mendokan penulis dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini;
14. Teman-teman “GHIBAH” Ayu Dwi yang telah menjadi teman kuliah selama 3tahun, Rizbell, ErlinaAyu yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini, yang mau direpotkan oleh penulis dan menjadi tempat sharing dll GOMAWO :* ;
15. Teman-teman Kost DRAKOCAN, Ratih, Ula, Anis, Ais, Jossi, Dessi, DedekGalau Elin, Artha, Dian, Dyass, Kirana, Tyas, Iis, Nia, A'yun, Dhita, Zulfa, Dessy yang selalu mendukung dan mau menjadi tempat curhat penulis;
16. Teman-teman 45 hari KKN UMD 27 Mas Oonk, Mas Ken, Andi, Yayan dan yang terspesial tapi gak pakek telur “Para Wanita Idaman” Tata, Shinta, Ismun, Qina dan Nova yang selalu mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis untuk cepat lulus;

Teman-teman “Para Pekerja Malam” Bu Dewi, Renda, Tia, Hilda, Gigih, Bagus dan Wildan yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

17. Sahabatku RASMYE, Ratna Stella, Mutiara Yafed, Ela. Aku tahu walaupun jauh aku selalu ada dalam doa kalian :*;
18. EXO, WINNER, SNSD, BTS, TWICE, GFRIEND, REDVELVET, SUPERJUNIOR, BIGBANG dan BoyGirl Band lain yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
19. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 08 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN BIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB 2 LANDASAN TEORI	11
2.1 Kebijakan Publik.....	13
2.2 Pajak	16
2.2.1 Pengertian Pajak	16
2.2.2 Fungsi Pajak	16
2.2.3 Jenis Pajak	17
2.2.4 Pendekatan Pajak.....	17
2.2.5 Teori Pemungutan Pajak.....	19
2.3 Pengertian Pajak Daerah	21

2.3.1 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	22
2.3.2 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah.....	23
2.4 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
2.4.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
2.4.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
2.5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	27
2.6 Peraturan Gubernur Jawa Timur No 44 Tahun 2016.....	28
2.7 Pengertian SAMSAT.....	29
2.8 Penelitian Terdahulu.....	30
2.9 Kerangka Berpikir.....	35
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	37
A. Metode Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Sumber dan Jenis Data.....	40
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	40
1. Wawancara.....	40
2. Dokumentasi.....	41
E. Analisis Data.....	42
a. Reduksi Data.....	42
b. Penyajian Data.....	43
c. Kesimpulan atau Verifikasi.....	43
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	44
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	45
4.1.1 Sejarah Singkat UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Situbondo.....	46
4.1.2 Visi dan Misi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo.....	46
4.1.3 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo.....	47
4.1.4 Deskripsi Kantor Bersama Samsat Kabupaten Situbondo.....	51

4.1.5	Visi, Misi, Motto dan Kebijakan Mutu Kantor Bersama SAMSAT Situbondo	52
4.1.6	Tugas dan Kewenangan Instansi Dalam SAMSAT	53
4.1.7	Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendaftaran Kendaraan	57
4.2	Hasil Penelitian	65
4.2.1	Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	74
BAB 5.	PENUTUP	83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Keterbatasan	83
5.2	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN-LAMPIRAN		89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerimaan PAD Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 s.d Tahun 2015	3
Tabel 1.2 Data Obyek Kendaraan Bermotor Per Jenis Tahun 2015	4
Tabel 1.3 Data Obyek Kendaraan Bermotor Pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2011 s.d Tahun 2015	5
Tabel 1.4 Potensi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2011-2015.....	6
Tabel 1.5 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016	9
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	36
Gambar 4.1 Strukur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Struktur Organisasi	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPT. Dinas Pendapatan Jawa Timur Situbondo	50
Gambar 4.3 Tugas dan Kewenangan Instansi Dalam Samsat.....	54
Gambar 4.3 Flow Chart Mekanisme Pelayanan Pengesahan STNK 1 Tahun	58
Gambar 4.4 Flow Chart Mekanisme Pelayanan Penelitian Ulang 5 Tahun	60
Gambar 4.5 Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Atas Nama Tetap Dalam Satu Wilayah	63

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 WAWANCARA PENELITIAN	89
LAMPIRAN 2 PERGUB NO. 44 TAHUN 2016	98



Ayu Rini Damayanti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Salah satu jenis pajak provinsi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat Jawa Timur atau sering disebut dengan kebijakan pemutihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif wajib pajak terhadap kebijakan penghapusan denda (pemutihan) pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT kabupaten Situbondo, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Analisis Data Miles dan Huberman, Data yang digunakan adalah hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan masyarakat merespon positif kebijakan pemutihan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini berpengaruh positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun, kebijakan ini tidak meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak tepat waktu. Oleh sebab itu, kebijakan ini masih dapat dilanjutkan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor Kebijakan Penghapusan Denda (Pemutihan), Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 44 tahun 2016

Ayu Rini Damayanti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRACT

One type of provincial tax that has the greatest contribution to local tax revenues is vehicle tax. In an effort to maximize the tax revenues of vehicles and increase public awareness in paying taxes the Governor of East Java issued Gubernur Regulation No. 44 of 2016 regarding the granting of tax breaks and exemptions for vehicles for the people of East Java or often referred to as bleaching policy. This study aims to determine the perspective of taxpayers against the policy of elimination of fine (bleaching) of vehicle taxes. This research was conducted at SAMSAT Office of Situbondo district, using qualitative research type. Data collection is done through interviews and documentation. This research uses Data Analysis Miles and Huberman, The data used is the result of interview. Based on the results of research conducted the researchers concluded that the community responded positively to the bleaching policy provided by the East Java provincial government. This policy has a positive effect on the increase of the Regional Original Income. However, this policy does not raise public awareness of its obligations to pay taxes on time. Therefore, this policy can still be continued in the future.

Keywords: Vehicle Tax Policy on Elimination of Fines (Bleaching), East Java Governor's Regulation no. 44 years 2016

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah populasi 263.846.946 juta jiwa pada tahun 2016, dengan jumlah populasi penduduk tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dan daerah yang berperan dalam menopang pembangunan di Indonesia. Potensi pajak masih menjadi andalan sumber pembiayaan Negara. Sumber bantuan luar negeri tidak lagi menjadi acuan utama sumber penerimaan. Pajak diharapkan menjadi wujud kesadaran masyarakat (*voluntary compliance*) dalam memberikan kontribusi terhadap Negara (Prasetyo, 2011)

Pengertian pajak menurut pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber penerimaan pajak adalah pajak daerah seperti telah disebutkan pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Fadlilah, 2014).

Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri, seperti dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 telah direvisi dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota memiliki peluang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Maka dari itu, otonomi daerah merupakan konsekuensi reformasi yang harus dihadapi setiap kabupaten dan kota sebagai pelaksana otonomi daerah. Termasuk hak untuk pelaksanaan pungutan pajak daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 menjelaskan bahwa jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/ kota. Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak air permukaan; dan
- d. Pajak rokok

Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Salah satu cara untuk memaksimalkan pendapatan daerah yaitu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak asli daerah (PAD) yang mempunyai kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah. Berikut data penerimaan PAD Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2011 s.d tahun 2015 yang disajikan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1 Data Penerimaan PAD Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 s.d Tahun 2015

No	JENIS PUNGUTAN	TAHUN 2015
[1]	[2]	(Rp) [3]
1	PKB	4.911.629.320.175,00
2	BBNKB	3.534.090.028.065,00
3	PBBKB	2.201.522.361.438,00
4	PAP	30.116.623.824,00
5	PAJAK ROKOK	1.819.839.011.049,00
6	RETRIBUSI DAERAH (RUU)	2.849.623.430,00
7	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	20.893.981.150,00
	JUMLAH	12.520.940.949.131,00

Sumber: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Situbondo tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari total penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur sebesar 12.520.940.949.131,00, 39,23% dihasilkan oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 4.911.629.320.175,00 dan penerimaan dari BBKB berkontribusi terhadap penerimaan PAD Jawa Timur sebesar 28,24%.

Kajian yang dilakukan oleh Anggraini, Arisman dan Yunita (2016) telah menjelaskan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012-2014, hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya di provinsi Sumatera Selatan yang berkelanjutan hingga pada periode penelitian ini.

Meningkatnya *volume* kendaraan disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan transportasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan fasilitas jalan raya oleh pemerintah serta kemudahan dalam mendapatkan kredit kendaraan menyebabkan keinginan masyarakat untuk kepemilikan kendaraan bermotor semakin meningkat.

Dengan demikian beban pajak yang ditanggung oleh pemilik kendaraan tersebut semakin besar dan berkontribusi besar pula pada penerimaan PAD provinsi. Data *volume* kendaraan di provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Obyek Kendaraan Bermotor Per Jenis Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	Sedan dan sejenisnya	155.973	0,99
2	Jeep	107.320	0,68
3	Station wagon dan sejenisnya	1.006.782	6,43
4	Bus dan Microbus	25.222	0,16
5	Truck, Pickup dan sejenisnya	549.246	3,50
6	Sepeda Motor	13.827.790	88,23
7	Alat Berat	1.782	0,01
	JUMLAH	15.674.115	100

Sumber: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah *volume* kendaraan di provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sebanyak 15.674.115. Jenis kendaraan sepeda motor menunjukkan kepemilikan sebesar 88,23% atau sebesar 13.827.790. Jenis kendaraan *station wagon* menunjukkan kepemilikan obyek terbesar nomor 2 setelah sepeda motor dengan jumlah 1.006.782 atau sebesar 6,42%. Obyek terkecil diperlihatkan oleh jenis alat berat yaitu 1.782 atau hanya 0,01%.

Kabupaten Situbondo yang merupakan salah satu kabupaten diwilayah Jawa Timur yang turut berperan dalam menyumbang penerimaan PAD provinsi Jawa Timur dari sektor PKB. Peningkatan jumlah obyek kendaraan bermotor tahun 2011 s.d tahun 2016 di kabupaten Situbondo akan disajikan dalam tabel 1.3

Tabel 1.3 Data Obyek Kendaraan Bermotor Pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo Tahun 2011 s.d Tahun 2016

JENIS KENDARAAN	TAHUN					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mobil Penumpang	6.776	7.777	7.977	9.039	10.130	11.315
Mobil Bus	157	175	163	184	210	228
Mobil Barang	3.811	4.141	3.700	4.075	4.442	4.789
Sepeda Motor	100.757	112.477	93.114	105.958	117.833	129.233
Alat Berat	8	8	8	8	8	8
JUMLAH	111.509	124.578	104.962	119.264	132.623	145.573

Sumber: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo Tahun 2011 s.d Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah obyek kendaraan bermotor selama 5 tahun. Sepeda motor menjadi obyek kendaraan bermotor tertinggi selama tahun 2011 s.d tahun 2016. Jenis kendaraan mobil penumpang merupakan obyek kendaraan yang mengalami peningkatan *volume* setiap tahunnya. Sedangkan, jenis kendaraan alat berat merupakan jenis kendaraan yang tidak mengalami penambahan maupun pengurangan *volume* kendaraan yaitu hanya sebanyak 8 unit selama tahun 2011 s.d tahun 2016. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuskar (2014:Vol 14 No.2) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, ketiga faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Meningkatnya *volume* kendaraan bermotor tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tercermin dengan masih tinggi potensi tunggakan di kabupaten Situbondo.

Berikut data mengenai potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2011-2015 yang disajikan dalam tabel 1.4

Tabel 1.4 Potensi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2011-2015 Kabupaten Situbondo

URAIAN	TAHUN	OBJEK	JUMLAH	PROSENTASE
	PENETAPAN		TUNGGAKAN	(%)
			(Rp)	
TUNGGAKAN	2011	7.976	956.816.350	12.42
N DALAM 1	2012	7.876	1.093.767.550	14.19
TAHUN	2013	11.329	1.697.704.700	22.03
PAJAK	2014	11.168	1.948.819.850	25.30
	2015	10.533	2.007.855.800	26.06
JUMLAH		48,882	7.704.964.250	10.00

Sumber: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Situbondo (2011-2015)

Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2015 jumlah tunggakan PKB mencapai 26,06% atau sebesar 2.007.855.800. Apabila tunggakan tersebut diakumulasi selama 5 tahun yaitu dari tahun 2011 s.d 2015 mencapai 7.704.964.250.

Salah satu cara untuk mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Situbondo adalah dengan dilakukannya penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah di sita (Suandy, 2016:171). Tindakan penagihan pajak ini sebagai salah satu bagian dalam kerangka sistem pelaksanaan undang-undang. Tujuannya adalah penerimaan pajak bisa


tercapai dan berjalan dengan baik (Prasetyo, 2016). Jika dikaji dalam pajak kendaraan bermotor penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dilakukan sebagai dasar penagihan pajak. Bagaimana dengan wajib pajak yang tidak menghiraukan adanya SPPT? Prosedur yang dilakukan adalah prosedur Penetapan Jabatan dan apabila kendaraan bermotor tersebut telah berpindah kepemilikan dilakukan blokir lapor jual.

Penetapan jabatan adalah pemberian bunga pada wajib pajak yang telah lalai membayar pajak. Penetapan jabatan dilakukan secara berkala yaitu 2% perbulan dan maksimal 30% per tahun. Wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor akan dikenakan denda sebesar 25% kemudian dilakukan penetapan jabatan perbulan 2% maksimal 30% per tahun. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak aktif, dimana dalam pajak kendaraan bermotor adalah dilakukannya pemblokiran kendaraan bermotor.

Meningkatkan kesadaran wajib pajak dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat kebanggaan wajib pajak yang telah membayar pajak. Para petugas pajak harus memberikan timbal balik yang baik kepada wajib pajak yang telah membayar pajak agar kesadaran untuk membayar pajak semakin meningkat. Burton (2008:18) menyebutkan bahwa ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar kebanggaan benar dirasakan oleh wajib pajak dalam membayar pajak (1) memberikan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya peranan pajak dalam pembangunan dengan menunjukkan bukti konkret, (2) memberikan kemudahan aturan maupun formulir-formulir yang digunakan, (3) jalur komunikasi yang selalu lancar dalam setiap kesempatan wajib pajak berhubungan dengan fiskus.

Bentley (1998:1) dalam Prasetyo (2011), menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak yang tinggi dengan sendirinya akan meningkatkan penerimaan pajak, karena hak wajib pajak sama pentingnya dengan Hak Asasi Manusia. Gubernur Jawa Timur dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak, maka Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016

tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak daerah untuk rakyat Jawa Timur pada tahun 2016. Kebijakan ini juga diambil untuk mengurangi beban wajib pajak yang terkena perlambatan ekonomi serta untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor khususnya penyerahan kendaraan kedua dan seterusnya. Berikut ini data dan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo tahun 2016:



Tabel 1.5 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016

BULAN	PKB		BBN KB	
	39.035.000.000		23.200.000.000	
	REALISASI		REALISASI	
	Rp.	%	Rp.	%
Januari	2.931.825.349	7,51	1.758.226.000	7,58
Februari	2.969.737.641	7,61	2.395.246.200	10,32
Maret	3.337.774.399	8,55	2.259.388.200	9,74
TRIWULAN I	9.239.337.290	23,67	6.412.860.400	27,64
April	3.196.895.750	8,19	2.261.052.500	9,75
Mei	3.220.125.025	8,25	1.908.390.000	8,23
Juni	3.742.131.624	9,59	2.762.802.500	11,91
TRIWULAN II	10.159.152.399	26,03	6.932.245.000	29,88
SEMESTER I	19.398.489.689	49,70	13.345.105.400	57,52
Juli	2.951.901.560	7,56	1.884.351.700	8,12
Agustus	3.495.757.100	8,96	2.220.191.000	9,57
September	3.724.205.575	9,54	2.085.835.000	8,99
TRIWULAN III	10.171.864.235	26,06	6.190.377.700	26,68
Oktober	3.794.671.508	9,72	2.063.820.000	8,90
November	4.676.416.504	11,98	2.283.430.000	9,84
Desember	4.710.917.875	12,07	3.074.952.500	13,25
TRIWULAN IV	13.182.005.887	33,77	7.422.202.500	31,99
SEMESTER II	23.353.870.122	59,83	13.612.580.200	58,67
JUMLAH TOTAL	42.752.359.811	109,52	26.957.685.600	116,20

Sumber: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.5 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2016 telah melebihi target yaitu dengan pencapaian realisasi sebesar 109,52% untuk pajak kendaraan bermotor dan 116,20% untuk bea balik nama kendaraan bermotor. Realisasi

pada saat program pemutihan dijalankan juga menunjukkan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor walaupun tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Program pemutihan yang dilakukan pada 5 September s.d 3 Desember 2016 kurang lebih menghasilkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 31,24% dan 27,73 untuk bea balik nama kendaraan bermotor.

Kajian penelitian yang dilakukan oleh Ekasari dan Akbari (2016) hasil penelitian menjelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor serta perbandingan sebelum dan pada saat penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Selanjutnya, kajian penelitian yang dilakukan oleh Irfandy, Domai, Hadi (2013) juga menyebutkan bahwa realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan telah berjalan efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah melampaui target. Dilihat dari target realisasi serta tingkat pencapaian target pajak kendaraan bermotor baik itu dari segi objek maupun penerimaan pajak pada bulan Mei sampai Juli tahun 2012 sudah mencapai target. Kajian penelitian tentang pemutihan kendaraan bermotor juga dilakukan oleh Amelia (2012), hasil yang didapat dari kajian penelitian yang dilakukan oleh Amelia adalah Potensi tunggakan PKB tahun 2006-2010 dapat dicairkan melalui kebijakan pemutihan BBNKB dan PKB yang berlangsung pada 1 Januari-1 Juni 2011. Berkat realisasi dari pelaksanaan pemutihan BBNKB dan PKB pada UPT Dispenda Provisni Jawa Timur Jember 2006-2010.

Proses pemutihan pajak kendaraan bermotor dilakukan diseluruh Kantor Bersama SAMSAT di Jawa Timur tidak terkecuali pada SAMSAT di kabupaten Situbondo. Program pemutihan kendaraan bermotor ini wajib pajak tidak dikenakan denda atas pajak kendaraan yang belum dibayar ditahun-tahun sebelumnya serta meringankan bea balik nama, dengan

pemutihan ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Jawa Timur dari sektor pajak kendaraan bermotor baik R4 atau R2. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan pemutihan ini guna mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor terutama bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan ditahun-tahun sebelumnya, selain Kantor Bersama SAMSAT tidak dapat melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kendaraan bermotor R4 dan R2 yang bermasalah kantor bersama SAMSAT hanya dapat melakukan pemblokiran kendaraan bermotor R4 dan R2 yang bermasalah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya kebijakan pemutihan kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sehubungan dengan itu, target pajak yang harus ditingkatkan setiap tahunnya dan realisasi yang telah dicapai selalu melebihi target yang telah ditentukan mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan masih jauh dari potensi yang bisa didapatkan sehingga potensi penerimaan kendaraan bermotor belum optimal, maka peneliti hendak membahas penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana perspektif wajib pajak kendaraan bermotor pada kebijakan penghapusan denda (pemutihan) pajak kendaraan bermotor di kabupaten Situbondo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui perspektif wajib pajak kendaraan bermotor pada kebijakan penghapusan denda (pemutihan) pajak kendaraan bermotor di kabupaten Situbondo. Studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama kabupaten Situbondo.

1.3 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai pandangan wajib pajak tentang kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dan masukan pihak-pihak yang berkepentingan bagi pemerintah Kabupaten Situbondo dan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk penyempurnaan pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar berjalan selaras dengan tujuan yang diharapkan.

c. Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga kebijakan pemutihan dapat dilanjutkan dimasa yang akan datang.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan publik

Definisi mengenai kebijakan memiliki beragam arti dari pendapat ahli. Menurut Nugroho (2008:68) kebijakan publik adalah keputusan otoritas Negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Dimana tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan menyerap sumber daya Negara.

Subarsono (2005:1) kebijakan publik merupakan bagian dari studi ilmu administrasi Negara tetapi bersifat *multidisplinier*, karena banyak meminjam teori metode dan teknik dari studi ilmu sosial ilmu ekonomi ilmu politik dan ilmu psikologi. Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial dibidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut ada yang berhasil namun banyak juga yang gagal Winarno (2007:15)

Menurut Winarno (2007:32) proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Sehingga para ilmuan membagi proses penyusunan kebijakan publik dalam beberapa tahap. Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2003:24) meliputi:

1. Tahap Penyusunan Agenda.

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak tersentuh, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan.

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan -kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing actor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan.

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi.

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintahan di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber data finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementers*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan.

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas sub-sistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif: dari proses kebijakan dan dari struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan terdapat tahap-tahap sebagai berikut: identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan yaitu Abidin (2012:25):

1. Tujuan kebijakan, tujuan merupakan unsur utama pembentukan kebijakan publik.
2. Masalah, masalah dalam suatu kebijakan harus jelas agar tidak salah dalam merumuskan suatu kebijakan
3. Tuntutan : partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju (Huntington, 1990 : 1) dalam Abidin (2012:28)tuntutan, kritik dan evaluasi kebijakan sangat dibutuhkan dalam unsur pembentukan kebijakan.
4. Dampak : kebijakan harus membawa dampak dan perubahan bagi masyarakat. Dampak dan perubahan seharusnya mengarah kepada keadaan yang lebih baik akibat diimplementasikannya suatu kebijakan.
5. Sarana (*policy instrument*) : suatu kebijakan dilaksanakan dengan perangkat kebijakan dan undang-undang tertentu.

Penulis menggunakan konsep kebijakan publik karena kebijakan Pemutihan Pajakn Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan meringankan beban masyarakat.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (Mardiasmo, 2008:1)

Ciri-ciri pajak yang terangkum dalam berbagai definisi (selain definisi Dr. Soeparman yang memang membuka ide baru) tersebut (Suandy, 2017:10):

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah
4. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
5. Pajak diperuntukkan bagi pengularan-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *publik investment*
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung

2.2.2 Fungsi pajak

Fungsi pajak menurut Siti Resmi dibagi menjadi 2 yaitu fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi regulared (pengatur).

Fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi regulared, pajak mempunyai fungsi pengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan (Resmi, 2017:3).

2.2.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut kelembagaan pemungutnya (Resmi, 2017:7):

1) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan
- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2) Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak objektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

3) Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara dan umum.
- b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

2.2.4 Pendekatan Pajak

Pajak sebagai objek studi dapat didekati dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut (Suandy, 2017:14)

1. Segi ekonomi, dalam pendekatan ini, pajak-pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap masyarakat, penghasilan seseorang, pola konsumsi, harga pokok, permintaan dan penawaran.
2. Segi pembangunan, dalam pendekatan ini, pajak-pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap pembangunan. Pajak baru bermanfaat terhadap pembangunan jika jumlah pajak lebih besar dari pengeluaran rutin sehingga terdapat *publik saving* yang dapat digunakan untuk pembangunan.

3. Segi penerapan praktis, dalam pendekatan ini yang diutamakan adalah penerapannya, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, bagaimana cara menghitungnya, tanpa banyak menghiraukan segi hukumnya, termasuk kepastian hukumnya
4. Segi hukum, dalam pendekatan ini, menitikberatkan pada perikatan (*verbintenis*) hukum. Hak penguasaan untuk mengenakan pajak. Timbulnya utang pajak, hapusnya utang pajak, penagihan pajak dengan paksa, sanksi administratif maupun sanksi pidana, penyidikan, pembukuan, soal keberatan, soal minta banding, ordonansi kepatutan, kedaluwarsa.

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hal-hal tersebut dinilai dan dikaji sejauh mana peraturan itu mempunyai kekuatan hukum atau memberi kepastian hukum. Perikatan dalam hukum perdata adalah perikatan yang sempurna karena hak selalu berhadapan dengan kewajiban. Dalam hukum pajak, penguasa berhadapan dengan wajib pajak. Penguasa mempunyai hak untuk memungut pajak dan wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, tetapi terhadap itu tidak ada imbalannya seperti hukum perdata. Jika ditinjau lebih jauh lagi, ada perikatan (pajak) yang timbul karena undang-undang sendiri dan ada pula perikatan (pajak) yang timbul karena undang-undang dengan perbuatan manusia.

2.2.5 Teori Pemungutan Pajak

Dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis Adam Smith pada abad ke 18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannons* atau *four maxims* dengan uraian sebagai berikut (Suandy, 2017:26):

1. *Equality*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah.

2. *Certainty*

Pajak dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitary*). Dalam asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Tidak aka nada artinya pemungutan pajak jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Terdapat teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut. Berikut ini disajikan beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk pajak dari rakyatnya (Resmi, 2017:5):

1. Teori Asuransi

Negera bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan Negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayarkan.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu Negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori Asas Gaya Beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

2.3 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penenrimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD (Kurniawan dan Purwanto, 2006)

Menurut UU nomor 28 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.1 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak (Resmi, 2017:8):

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dibagi menjadi 3 stelsel yaitu:

- a. Stelsel Nyata (Rill). Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pph, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
- b. Stelsel Anggapan (fiktif). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stelsel Campuran. Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi stelsel nyata dan stelsel fiktif.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asa pemungutan pajak yaitu:

- a. Asas domisili (Asas Tempat Tinggal), Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- b. Asas Sumber, Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak daeran dikenal beberapa sistem pemungutan *Official assessmeny system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) (Suandy, 2017:236)

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayari sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota perhitungan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) Mardiasmo (2011:15)

2.3.2 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yakni:

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan
2. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut:

1. Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terletak pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas

berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

Jenis pajak provinsi menurut UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok

Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walis
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2.4 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor menurut UU nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengenaan pajak kendaraan bermotor dimaksudkan kepada orang pribadi atau badan yang menguasai penuh atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut,

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

meubah sumber daya energy menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

1.4.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan pungutan pajak didasarkan atas adanya objek yang dikenakan beban pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

1.4.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Pengenaan untuk beban kendaraan bermotor didasarkan pada adanya bentuk fisik dan kepemilikan kendaraan bermotor, yang keberadaannya dibuktikan dengan kendaraan bermotor telah tercatat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Pada UU nomor 28 tahun 2009 subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jadi, bertanggung beban pajak yang wajib untuk membayar pajak adalah pemilik

kendaraan bermotor baik pribadi atau badan, dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakilkan oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Pengertian dari subjek pajak kendaraan bermotor yang “memiliki dan/atau menguasai” kendaraan bermotor adalah siapa saja yang memiliki atau berhak penuh atas kendaraan bermotor tersebut baik pribadi atau badan.

Beban pajak akan dapat diketahui melalui surat penagihan yang dicantumkan berdasarkan penentuan beban yang ditetapkan dengan peraturan gubernur Jawa Timur nomor 13 tahun 2015 ditentukan dasar pengenaan, tarif dan perhitungan pajak adalah

1. Perhitungan dasar pengenaan PKB (pajak kendaraan bermotor) dihitung sebagai perkalian 2 unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Nilai jual kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum (HPU) atas kendaraan bermotor dimana HPU diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dalam UU nomor 28 tahun 2009 ditetapkan berdasarkan HPU pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
3. Harga pasar umum sebagaimana dijelaskan pada UU nomor 28 tahun 2009 yang tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan:
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan satuan tenaga yang sama
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun yang sama
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis

- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).
4. Bobot sebagaimana disebutkan pada pasal 3 PERGUB JATIM tahun 2015 menyebutkan bahwa bobot untuk kendaraan bermotor jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, bus, sepeda motor dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1. Bobot kendaraan bermotor jenis mobil barang/beban ditetapkan sebesar 1,30 dan bobot kendaraan bermotor jenis alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 1.

2.5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sumber pendapatan berkaitan dengan kendaraan bermotor tidak hanya didapat dari pajak kendaraan bermotor namun juga dapat dihasilkan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pengutan atas BBNKB merupakan sumber pendapatan atas dasar pengalihan hak milik atas kendaraan bermotor sebagaimana perjanjian antara dua belah pihak yang bersangkutan, tukar menukar atau hibah sebagaimana dijelaskan dalam UU nomor 28 tahun 2009 yaitu Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Dasar hukum bea balik nama kendaraan bermotor adalah UU nomor 10 tahun 1968 tentang penyerahan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dasar hukum tersebut oleh daerah dilanjutkan dengan membuat Peraturan Daerah

Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor termasuk kendaraan beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan air.

Subjek BBNKB sebagaimana pasal 10 UU nomor 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Penyerahan kendaraan bermotor dimaksudkan kepada penguasaan atas kendaraan bermotor yang melebihi 12 bulan akan tetapi

menurut ayat 4 UU nomor 28 tahun 2009 penguasaan tidak dimaksudkan kendaraan karena perjanjian sewa beli.

Dasar peneanaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 5 ayat 9 pada UU nomor 22 tahun 2009 bahwa perhitungan telaj dinyatakan dalam suatu table yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan yang selanjutnya ditinjau setiap tahunnya. Tarif pengenaan BBNKB menurut PERGUB JATIM nomor 13 tahun 2015 pasal 13 yaitu:

1. Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri dan pemerintah daerah. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.
2. Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing untuk penyerahan pertama sebesar 10% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
3. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar penyerahan pertama sebesar 0,75% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

2.6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak daerah untuk rakyat Jawa Timur tahun 2016. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 2 yaitu pemberian keringanan dan pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berupa:

- a. Pembebasan pokok dan sanksi administrative terhadap kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih,

- b. Pembebasan sanksi administratif terhadap kenaikan dan/atau bunga Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih,

4.7 Pengertian SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (disingkat Samsat) atau dalam Bahasa Inggris *One Roof System*, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat.

Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kebijakan Pemutihan Kendaraan Bermotor antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fauziah Firdha Amelia (2012)	Efektifitas Pelaksanaan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Implementasi Pergub No 112 tahun 2010 di UPT Dinas Pendapatan Provisnsi Jatim Jember)	Metode yang digunakan yaitu dengan data dan teknik analisis yaitu kualitatif.	Potensi tunggakan PKB tahun 2006-2010 dapat dicairkan melalui kebijakan pemutihan BBNKB dan PKB yang berlangsung pada 1 Januari-1 Juni 2011. Berkat realisasi dari pelaksanaa pemutihan BBNKB dan PKB pada UPT Dispenda Provisni Jawa Timur Jember 2006-2010
2	Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjaunulin Domai, Minto Hadi (2012)	Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kantor Bersama Samsat Kabupaten Nganjuk)	Analisis data kualitatif	Sistem pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di kantor bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk berdasarkan ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor

			<p>adalah 0,2% - 1,5% untuk pajak 2% - 3,5% untuk progresif dan 0,75% -15% untuk bea balik nama yang dipungut berdasarkan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui berdasarkan melalui, pendartaran, pendataan, penetapan, pembayaran, dan penyerahan yang telah menunjukkan hasil sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemutihan telah berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan Pajak</p>
--	--	--	--


			<p>Kendaraan Bermotor yang telah melampaui target. Dilihat target dan realisasi serta tingkat pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor baik itu dari segi objek maupun penerimaan pajak pada bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2012 sudah mencapai target. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan program pemutihan, yaitu adanya faktor internal dari dalam kantor di mana terjadi keterbatasan loket pembayaran untuk menangani wajib pajak yang menumpuk dan faktor eksternal dari wajib pajak itu</p>
--	--	--	--

				sendiri yang mana persepsi masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor bermotor sudah baik namun ada juga yang melakukan pembayaran dikarenakan takut akan pemerintah dan persepsi masyarakat tentang program pemutihan di mana wajib pajak sudah ada yang mengerti dan adapula wajib pajak yang tidak ingin mengetahui dari program pemutihan.
3	Luh Dina Ekasari dan Febrian Akbari (2016)	Tingkat Efektifitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	Kualitatif deskriptif	Berdasarkan analisis rasio efektivitas pajak daerah, efektivitas atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi

		Malang Utara dan Batu Kota)	Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif karena lebih 100%, yaitu sebesar 108,18% Berdasarkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor serta perbandingan sebelum dan pada saat penerapan kebijakan pemutihan menunjukan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
--	--	-----------------------------	---

2.8 Kerangka Berpikir

Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib yang dilakukan Negara kepada warganya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam pajak daerah dimana penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor akan masuk pada kas daerah sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tingkat pembangunan yang terus bertambah tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak termasuk untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Naik turunnya perekonomian Indonesia yang tidak menentu juga mengakibatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor juga dinilai kurang maksimal. Dari berbagai alasan diatas mengakibatkan Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 tahun 2016 tentang pemberian keringanan dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk rakyat Jawa Timur tahun 2016, kebijakan tersebut berpengaruh pada perspektif atau pandangan wajib pajak terhadap kesadaran dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran yang terlihat pada gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017:6)

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode bersifat alami dan holistic mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2014:329)

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri sebagai berikut (Moleong, 2017:8)

1. Latar alamiah

Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan.

2. Manusia sebagai alat (instrument)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya dan hanya manusia sebagai instrument pulalah yang dapat menilai apakah

kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila hal ini terjadi hal demikian ia pasti dapat menyadari serta dapat mengatasinya.

3. Metode kualitatif

Penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen.

4. Analisis data secara induktif

Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif dengan beberapa alasan. Pertama, lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat pada data. Kedua, lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden lebih eksplisit. Ketiga, menuraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Keempat, lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Kelima, memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

5. Teori dari dasar

Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantive yang berasal dari data. Upaya pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan. Penyusunan teori di sini berasal dari bawah ke atas yaitu dari sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan saling berhubungan.

6. Deskriptif

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

7. Lebih mementingkan proses daripada hasil

Peneliti mengamati dalam hubungan kegiatan sehari-hari, kemudian menjelaskan tentang sikap yang diteliti. Dengan kata lain, peranan proses dalam penelitian kualitatif besar sekali.

8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.

9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data

Penelitian kualitatif meredefinisikan validitas, reliabilitas dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan yang digunakan dalam penelitian klasik.

10. Desain yang bersifat sementara

Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan dilapangan.

11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama

Penelitian kualitatif lebih menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh subjek (manusa) yang menjadi sumber data.

Penelitian studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat (Rahardjo:2017).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah cakupan wilayah yang menjadi basis penelitian. Dalam penelitian ini lokasi di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Situbondo,

karena fokus penelitian pada kebijakan pemutihan kendaraan bermotor yang dilakukan di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Situbondo.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer. Sumber data primer didapatkan secara langsung dari responden dengan melakukan wawancara secara langsung yang dilakukan 1 pegawai Kantor Bersama Samsat (Pegawai KB. SAMSAT X) dan 19 wajib pajak kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Situbondo (Wajib Pajak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S) terdiri atas 9 mengikuti program, pemutihan, 6 tidak mengikuti program pemutihan dan 4 tidak mengerti program pemutihan. Penelitian ini dilakukan secara intensif melalui wawancara dengan informan serta penelaahan melalui literatur.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Keberhasilan pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif yaitu ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba (1985:266) dalam Moleong (2017:186) antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan,

kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi) dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara pembicaraan informal, pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Sewaktu pembicaraan berjalan, terwawancara malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang di wawancarai (Moelong, 2017:187). seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Sewaktu pembicaraan berjalan, terwawancara malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang di wawancarai (Moelong, 2017:187). Wawancara terencana tidak terstruktur (Yusuf, 2014:377) adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang telah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks tertulis, gambar maupun

foto (Yusuf, 2014:391). Pada pelaksanaannya data dokumentasi merupakan data sekunder yang terkait dengan masalah penelitian yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar dan dokumen-dokumen terkait.

E. Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Yusuf, (2014:407) menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda beda seperti wawancara, observasi, kutipan dan sari dari dokumen terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu harus “diproses” dan dianalisis sebelum digunakan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai diperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2014:246).

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. *Data Reduction*(Reduksi Data)

Reduksi data menunjukkan kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tulis lapangan. Reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulang data di lapangan yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data tahap berikutnya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian dilapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih tidak jelas setelah diteliti menjadi jelas.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Cara pengumpulan data yang beragam tekniknya harus sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi penelitian. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, validitas dan reabilitas data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Lebih spesifik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan jalan/cara membandingkan hasil wawancara narasumber atau informan satu dengan narasumber/informan penelitian yang lain (Moleong, 2017: 330-331).

2. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto (Sugiyono, 2014:275)

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebijakan pemutihan kendaraan bermotor dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2014 merupakan kebijakan pembebasan sanksi bunga pada PKB dan pembebasan bunga BBNKB di Jawa Timur menunjukkan bahwa Kebijakan pemutihan memberikan keringanan kepada wajib pajak di Kabupaten Situbondo dengan menghapuskan denda pajak dikarenakan keterlambatan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada dasarnya kebijakan pemutihan merupakan kebijakan yang ditunggu oleh wajib pajak karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang dapat meringankan beban masyarakat atau wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan dihapuskan denda bunga pajak kendaraan bermotor.

Namun, Kebijakan Pemutihan tidak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kewajibannya membayar pajak dan malah membuat wajib pajak meremehkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, akan tetapi kebijakan ini masih diharapkan dapat dilanjutkan ditahun yang akan datang dilihat dari manfaat baik bagi wajib pajak dan pemerintahan Kabupaten Situbondo

1.2 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah rendahnya kesediaan masyarakat untuk memberikan pendapat tentang kebijakan pemutihan ini. Kurangnya variasi narasumber yaitu variasi tingkat pendidikan dan ekonomi mengakibatkan kurangnya dalam mendapatkan jawaban yang dikehendaki.

1.3 Saran

Penelitian selanjutnya lebih memfokuskan pada pemilihan narasumber yang beragam agar didapatkan berbagai informasi yang relevan.

Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan sosialisasi adanya program kebijakan pemutihan lebih luas lagi agar masyarakat pelosok mengetahui tentang adanya kebijakan ini sehingga penerimaan atas pajak kendaraan bermotor lebih meningkat.

Selanjutnya perlunys untuk meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan bagi wajib pajak dan wajib pajak baru di Situbondo dengan cara mengadakan sosialisasi, penyuluhan ataupun pendidikan formal lainnya, dengan begitu wajib pajak dapat memahami berapa pentingnya pajak bagi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal.2012.Kebijakan Publik.Salemba Empat:Jakarta
- Burton, Ricahard.2009.Kajian Aktual Perpajakan.Salemba Empat: Jakarta
- Dunn, William N.2003.Pengantar Analisis Kebijakan Publik.Gadjah Mada University Press:Yogyakarta
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto.2006.Pajak daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.Bayumedia:Malang
- Mardiasmo.2011.Perpajakan Edisi Revisi.CV ANDI OFFSET:Yogyakarta
- Moleong, Lexy J.2017.Metode Penelitian Kualitatif.PT. Remaja Rosdakarya:Jakarta
- Nugroho, Riant.2008.PublicPolicy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan.PT Elex Media Komputindo:
- Resmi, Siti.2017.Perpajakan Teori & Kasus.Salemba Empat:Jakarta
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis
- Suandy, Erly.2017.Hukum Pajak.Salemba Empat:Jakarta
- Subarsono, A.G.2005.Analisis Kebijakan Publik.Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Alfabeta
- Soenarko.2000.Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami & Analisa Kebijaksanaan Pemerintah.Airlangga University Press:Surabaya
- Winarno, Budi.2007.Teori dan Proses Kebijakan Publik.Media Pressindo:Yogyakarta
- Yusuf, A Muri.2014.Metode Penelitian.Prenamedia Groub:Jakarta

Undang-undang

- Soekarwo.2016. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016.Tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak daerah untuk rakyat Jawa Timur pada tahun 2016.

Soekarwo.2015.Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2015.Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2015.

Pemerintah Indonesia.2009.Undang-undang Nomor 28 tahun 2009.Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Indonesia.2004.Undang-undang tahun 2004.Daerah Otonom,

Jurnal

Amelia, Firdha Fauziah.2012.EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) (Studi Implementasi Peraturan Gubernur No. 112 Tahun 2010 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember)

Anggraini, Margaretha, Anton Arisman dan Christina Yunita.2016. PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN:Palembang

Ekasari, Luh Dina dan Febrian Akbari.2016.Tingkat Efektifitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (studi pada unit pelaksana teknis dinas pendapaytan provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota).Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

Fadlilah, Ghafar Aulia.2014.Analisis Pengaruh Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jember dalam Era Otonomi Daerah.Universitas Jember:Jember

HUTOMO, Andi Oddang Rihuh.2016.ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBENUR NOMOR 544/DISPENDA/2016 TENTANG PENGHAPUSAN DENDA PAJAK DAN BALIK NAMA

- KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat).Universitas Tanjungpura.Kalimantan Barat
- Ikhsan, Muhammad Al.2016.ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT TAMBUSAI.Universitas Pasir Pengaraian:Rokan Hulu
- Irfandy, Taufik Fajrin, Tjahjanulin Domai dan Minto Hadi.2013. IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)
- Prasetyo, Whedy.2011.PEMERIKSAAN PAJAK DAN PERANANNYA PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PETUGAS PAJAK.JEAM Vol X No 1/2011
- Prasetyo, Whedy.2016.PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN TINDAKAN PENAGIHAN DENGAN TINGKAT PELUNASAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
- Rahardjo, Mudjia.2017. STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PROGRAM PASCASARJANA:MALANG
- Yadnyana, I Ketut dan Sudiksa, Ida Bagus. Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Dalam Jurnal Akuntansi Vol. 17 No. 2, 2011.
- Yuskar., Febri Yanti.2014.ANALISIS EFEKTIVITAS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA BARAT.

Koran Online

- Soemiarsono, Bobby.2016. Pemprov Jawa Timur Beri Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor.<https://bisnis.tempo.co/read/801279/pemprov-jawa-timur-beri-keringanan-pajak-kendaraan-bermotor>.diakses pada 25 Desember 2017

Susanto, Herry.2012.Membangun dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak.<http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>. diakses pada 25 Desember 2017



LAMPIRAN I WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara yang dilakukan peneliti bersama salah satu Pegawai KB. SAMSAT X

1. Apa yang anda ketahui mengenai kebijakan pemutihan kendaraan bermotor?
“Kebijakan pemutihan BBNKB DAN PKB adalah kebijaksanaan pemerintahan provinsi Jawa Timur untuk meringankan beban atau tunggakan pajak yang selama ini dialami oleh masyarakat Jawa Timur termasuk masyarakat diwilayah kabupaten Situbondo dengan menghapuskan denda administrasi pada Pajak Kendaraan Bermotor yang menunggak dan pembebasan bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.”
2. Apa alasan diberikannya kebijakan pemutihan ini?
“alasanya karena masih masyarakat Jawa Timur termasuk juga di kabupaten Situbondo yang masih mempunyai tunggakan dan gak bisa bayar setelah adanya pemutihan mereka mau membayar pajak lagi. Pemutihan ini juga membantu masyarakat Situbondo untuk membayar pajaknya *kan* kita tahu kondisi ekonomi naik turun, jadi *pas* lagi ekonomi turun masyarakat tidak bisa bayar pajak. Dengan adanya pemutihan masyarakat bisa bayar pajak lagi walaupun telat bayar pajaknya tetapi tidak dikenakan denda.”
3. Apakah tujuan dari adanya kebijakan pemutihan?
“Tujuan dari kebijakan pemutihan adalah meningkatkan penerimaan pajak daerah khusus disini pajak kendaraan bermotor yang nantinya dari pajak kendaraan bermotor tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur.”
4. Bagaimana mekanisme pembayaran pemutihan kendaraan bermotor?
“Tidak ada yang berubah dalam mekanisme pemutihan. Semua berjalan seperti biasanya, untuk pembayaran pemutihan dilakukan di SAMSAT. Bisa dibayarkan di KB. SAMSAT, SAMSAT Keliling, *Payment Point* dan SAMSAT *link*. Tetapi untuk BBNKB prosesnya hanya bisa dilakukan di KB. SAMSAT induk.”

5. Bagaimana respon masyarakat situbondo terhadap kebijakan pemutihan?
“Alhamdulillah respon masyarakat khususnya diwilayah Situbondo sangat positif sekali ya mungkin dapat memenuhi target. Lebih dari 100% dari total realisasi, juga dapat dilihat pada saat program pemutihan ini dijalankan banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang ke SAMSAT untuk membayar pajak yang mati atau belum terbayarkan di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, kalau sudah pemutihan kantor jadi rame.”
6. Apakah menurut anda kebijakan pemutihan ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak?
“Bisa meningkatkan bisa tidak, karena masyarakat khususnya di kabupaten Situbondo ini selama ini masih malas untuk membayar pajak tepat waktu, kalau dilihat wajib pajak yang mengikuti program pemutihan ini adalah wajib pajak yang menunda-nunda pembayaran pajak kalau menunda nunda artinya tidak sadar. Akan tetapi kebijakan pemutihan ini dapat menjadi salah satu cara meningkatkan pendapatan yang selama ini menunggak.”
7. Apakah menurut anda kebijakan pemutihan ini dapat dilanjutkan dimasa yang akan datang?
“Tetap efektif, karena masih banyak kendaraan-kendaraan yang mati atau menunggak bertahun-tahun dan mereka masih kesulitan untuk mencari uang . jadi program pemutihan ini masih dapat dilakukan lagi ditahun depan.”

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Wajib Pajak A, B, C, D, E, F, G, H dan I

8. Apakah yang anda ketahui tentang kebijakan pemutihan?
Wajib Pajak A: “Pemutihan menurut saya pajak kendaraan yang tidak terbayar atau menunggak tahun sebelumnya dapat dibayarkan tanpa dikenakan denda, artinya hanya membayar pajak pokok kendaraan bermotor”
Wajib Pajak B: “Pemutihan pajak artinya orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, denda pajaknya dihapus dan dihilangkan

dari pajak yang tertunda. Selanjutnya membayar pokoknya saja jadi denda tidak perlu dibayarkan. Dan pembayarannya itu biasanya setiap tahun di akhir tahun”

Wajib Pajak C: “Pemutihan adalah dibebaskan denda pajak sepeda motor atau mobil.”

Wajib Pajak D: “Dibebaskan denda pajak kendaraan.”

Wajib Pajak E: “Denda pajak yang belum dibayarkan dibebaskan.”

Wajib Pajak F: “Denda pajak kendaraan jika telat membayar, pas pemutihan dibebaskan.”

Wajib Pajak G: “Dibebaskannya denda pajak untuk masyarakat yang telat membayar.”

Wajib Pajak H: “Pajak yang terutang atau belum terbayarkan sebelum tahun berjalan, untuk membantu wajib pajak melunasinya pemerintah membuat kebijakan dengan mengapuskan denda pajak sebelumnya.”

Wajib Pajak I: “Saya membayar pajak di tahun 2016, sedangkan pajak di tahun 2015 dan 2014 belum terbayarkan yang seharusnya saya mendapatkan denda karena telat untuk membayarkan pajak kendaraan adanya pemutihan saya tidak perlu membayar denda hanya membayar pokok pajaknya saja.”

Wajib Pajak J: “Saya tidak tahu, biasanya yang bayar pajak itu suami saya. Saya tidak ikut-ikutan masalah seperti itu.”

Wajib pajak K: “Tidak tahu *mbak*, ya saya bayar pajak kalau diminta anak saya untuk bayar ya saya bayar.”

Wajib pajak L: “Saya tidak tahu *mbak*, saya kalau pas waktunya bayar pajak ya saya bayar *mbk*. Jadi tidak pakai pemutihan-pemutihan.”

Wajib Pajak M: “Kebijakan Penghapusan denda pajak.”

Wajib Pajak N: “Kebijakan Penghapusan denda pajak kendaraan.”

Wajib Pajak O: “Penghapusan Pajak Kendaraan.”

Wajib Pajak P: “Denda Pajak dihapuskan.”

Wajib Pajak Q: “Kebijakan yang tidak perlu membayar denda.”

Wajib Pajak R: “Penghapusan denda pajak kendaraan.”

Apakah anda mengikuti program pemutihan?

Wajib Pajak A: “Iya saya mengikuti program pemutihan”

Wajib Pajak B: “Ikut.”

Wajib Pajak C: “Ikut.”

Wajib Pajak D: “Kebetulan saya ikut program pemutihan.”

Wajib Pajak E: “iya saya ikut.”

Wajib Pajak F: “Ikut, saya ikut program pemutihan.”

Wajib Pajak G: “ikut.”

Wajib Pajak H: “ikut.”

Wajib Pajak I: “Saya ikut program pemutihan.”

Wajib Pajak M: “Saya tidak ikut program pemutihan, karena pada saat ada program pemutihan saya masih tidak *punya* uang untuk membayar pajak.”

Wajib pajak N: “Sebenarnya saya mau ikut *mbk*, tapi waktu ada pemutihan hasil tanam saya rugi jadi saya tidak bisa bayar pajak.”

Wajib pajak O: “Saya tidak ikut karena masih ada banyak kebutuhan yang harus saya bayarkan.”

Wajib Pajak P: “Saya tidak ikut karena saya sudah bayar pajak tepat waktu”

Wajib Pajak Q: “Saya tidak ikut karena saya tidak memiliki tanggungan pajak saat itu.”

Wajib pajak R: “Saya tidak ikut karena saya tidak tahu tentang adanya program pemutihan, biasanya program pemutihan itu informasinya mendadak *mbak*. Tidak dari jauh-jauh hari, jadi walaupun saya tahu program pemutihan tapi mendadakan *iya* kalau saya mempunyai uang kalau tidak saya tetap tidak akan bisa ikut.”

9. Apa alasan anda mengikuti program pemutihan?

Wajib Pajak A: “Tahun kemarin ada satu kendaraan yang PKB tidak terbayar selama 2 tahun. Maka dari itu saya ikut program pemutihan untuk meringankan beban membayar pajak. kan Seharusnya jika PKB itu dibayarkan tiap tahun dalam perjalanan waktu PKB tidak terbayar karena masalah ekonomi dan akhirnya pajak tersebut tidak terbayar dan menunggu pemutihan. Jadi kana ada tunggakan dan denda. Jika kita membayar dengan dendanya menurut saya seluruh masyarakat akan keberatan. Jadi itu alasan mengapa saya ikut program pemutihan ini.

Wajib Pajak B: “Alasan saya ikut karena 1 hanya membayar pokoknya saja dendanya dihapus dan pada waktu itu ada tertunda atau tunggakan sebanyak 3 kali tunggakan jadi 3 tahun tunggakan. Jadi saya ikut karena hanya membayar pokoknya saja tidak membayar dendanya. Jadi mengurangi beban saya dan saya kira semua masyarakat

Wajib Pajak C: : “Terlambat bayar pajak 1 tahun, karena saya belum panen jadi saya terlambat membayar pajak sepeda motor.”

Wajib Pajak D: “Untuk Meringankan beban keuangan masyarakat terkait besarnya denda pajak yang harus dibayar karena keterlambatan membayar pajak kendaraan. Karena 1 hari keterlambatan harus membayar denda keterlambatan selama 1 tahun sehingga saya lebih memilih membayar pajak pada saat ada pemutihan”

Wajib Pajak E: “Mungkin alasan ekonomi, ya mereka tidak mempunyai uang untuk membayar pajak jadi menunggu program pemutihan.”

Wajib Pajak F: “Saya ikut pemutihan karena pajak terutang yang belum saya bayarkan bisa saya bayarkan dan ini merupakan sebuah kesempatan untuk saya melunasinya.”

Wajib Pajak G: “Kesempatan untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor yang belum sempat saya bayarkan. Karena pada saat jatuh

tempo saya belum memiliki uang untuk membayarkan dan kebetulan ada uang dan ada pemutihan saya ikut saja.”

Wajib Pajak H: “Ya alasan saya ikut program pemutihan karena ini sebuah kesempatan untuk masyarakat khususnya saya yang telat membayar pajak untuk melunasi pajak kendaraan yang belum saya bayarkan.”

Wajib Pajak I: “Kemarin *pas* jatuh tempo untuk bayar pajak, uang untuk membayar pajak saya pakai untuk bayar uang spp anak saya. Jadi telat bayar pajaknya, Alhamdulillah *pas* ada pemutihan *pas* saya juga ada rejeki jadi saya lunasi saja pajak kendaraan saya *pas* pemutihan, kan lumayan *mbk* saya hanya bayar pokoknya saja tanpa harus membayar dendanya.”

10. Apa yang anda harapkan dari program pemutihan ini?

Wajib Pajak A: “Jika masyarakat semua taat membayar pajak, dari penerimaan pajak tersebut dapat digunakan untuk pembangunan Jawa Timur. Hal itu bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Situbondo”

Wajib Pajak D: “Saya kan sudah membayar pajak, pajak yang saya bayarkan nantinya akan meningkatkan pendapatan provinsi Jawa Timur. Dari situ dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Situbondo.”

11. Apakah menurut anda kebijakan pemutihan ini meningkatkan kesadaran masyarakat?

Wajib Pajak A: “Iya meningkatkan kesadaran. Karena dalam pertanyaan masyarakat terutama saya, adalah tahun depan ada lagi program pemutihan. Kedua kita bisa bayangkan pada program pemutihan peminatnya membludak sangat banyak jadi pertimbangan kita. Maka dari itu kami akan membayar pajak tepat waktu tanpa menunggu pemutihan.

Wajib Pajak B: “Untuk menyadarkan masyarakat membayar pajak mungkin kebijakan pemutihan dapat menyadarkan, akan tetapi untuk

meningkatkan kesadaran agar membayar tepat waktu menurut saya tidak, karena masyarakat tetap akan menunggu kebijakan pemutihan ini diadakan lagi.”

Wajib Pajak C: “Kebijakan ini bisa dikatakan meningkatkan kesadaran bisa tidak, karena tingkat kesadaran akan membayar pajak tepat waktu itu tergantung pada individu masing-masing. Kalau sadar ya membayar kalau tidak ya pasti akan menunda-nunda.”

Wajib Pajak D: “Menurut saya kebijakan pemutihan ini tidak bisa mengukur kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, karena *apa* kalau masyarakat sadar pajak akan bayar pajak tepat waktu.”

Wajib Pajak E: “Kebijakan pemutihan bisa iya bisa tidak dalam meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak karena dengan seperti ini masyarakat yang nakal dan tidak bertanggung jawab mungkin jadi menganggap pemutihan sebagai kesempatan jadi dengan adanya pemutihan mereka jadi semakin senang tidak membayar pajak tepat waktu.”

Wajib Pajak F: “Kebijakan pemutihan ini tidak meningkatkan kesadaran wajib pajak, kebijakan ini hanya meringankan beban masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.”

Wajib Pajak G: “Ya harus meningkatkan kesadaran, karena sudah diberikan kemudahan sekarang, ditahun depan ya harus membayar tepat waktu.”

Wajib Pajak H: “Kita harus optimis bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ini amat sangat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rajin membayarkan pajak setiap tahunnya.”

Wajib Pajak I: “Pendapat saya program pemutihan tidak dapat menjadi ukuran menilai apakah masyarakat itu patuh atau tidak membayar pajak. Kalau patuh kenapa harus menunggu program

pemutihan? Kalau masyarakat patuh akan membayar pajak tepat waktu.

Wajib Pajak J: “Ya meningkatkan mungkin *mbak*.”

Wajib Pajak K: “Harus ditingkatkan *mbk*.”

Wajib Pajak L: “Ya tidak meningkatkan, *kan* enak itu *mbak* jadi tidak dikasih denda.”

Wajib Pajak M: “Kalau boleh jujur itu tidak meningkatkan malah meremehkan *bayar* pajaknya.”

Wajib Pajak N: “Seharusnya ditingkatkan tapi kalau ada kebutuhan lain yang lebih penting ya maaf tidak bisa membayar.”

Wajib Pajak O: “Meningkatkan *mbak*.”

Wajib Pajak P: “Tidak meningkatkan, tapi itu malah bikin masyarakat tidak sadar pajak menurut saya.”

Wajib pajak Q: “Kebijakan pemutihan tidak menyadarkan masyarakat akan tetapi malah membuat masyarakat meremehkan dalam membayar pajak.”

Wajib Pajak R: “meningkatkan paling ya *mbak*.”

12. Apakah menurut anda program pemutihan ini dapat dilanjutkan dimasa yang akan datang?

Wajib pajak A: “Menurut saya program pemutihan ini dapat dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat dalam membayar pajak. *Kan* kita tidak tahu kesulitan ekonomi dimasa depan, jadi telat membayar pajak kendaraan kalau ada program pemutihan ini saya selaku masyarakat jadi terbantu.”

Wajib Pajak B: “Iya dapat dilanjutkan karena program ini sangat efektif karena kalau tidak ada pemutihan yang akan membayar pajak malas dan mungkin semua masyarakat dan sangat membantu meringankan beban saya juga jika saya telat membayar pajak kendaraan.

Wajib Pajak C: “Iya harus lanjut karena masyarakat banyak yang membutuhkan dan tiap tahun mesti ada yang terlambat membayar pajak. Itu kan tujuan dari pemutihan meringankan beban masyarakat karena denda pajaknya dihapus.”

Wajib Pajak D: “Ya, kalau bisa setiap tahun harus diadakan pemutihan untuk meringankan beban ekonomi rakyat.”

Wajib Pajak E: “Menurut saya tidak perlu adanya pemutihan karena dengan seperti ini masyarakat yang nakal dan tidak bertanggung jawab mungkin jadi menganggap pemutihan sebagai kesempatan jadi dengan adanya pemutihan mereka jadi semakin senang tidak membayar pajak tepat waktu.”

Wajib Pajak F: “Jika masih banyak yang tidak membayar pajak tepat waktu tetap diadakan, namun jika masyarakat sudah sadar akan kewajiban membayar pajak maka tidak diperlukan adanya program pemutihan.”

Wajib Pajak G: “Menurut saya harus dilanjutkan karena ini sangat membantu dalam membayar pajak kendaraan.”

Wajib Pajak H: “Kebijakan ini bagi saya memberikan dampak yang positif jadi tidak ada salahnya untuk dilanjutkan dimasa yang akan datang.”

Wajib Pajak I: “Saya sangat terbantu dengan adanya program pemutihan, akan lebih baik jika dilanjutkan dimasa yang akan datang.”

Wajib pajak J: “Jika kebijakan ini membantu, ya dilanjutkan tidak apa-apa.”

Wajib pajak K: “Kebijakan ini sangat membantu saya ibu rumah tangga ya *ndak* apa-apa.”

Wajib Pajak L: “Ya dilanjutkan *mbk* kalau bisa bantu ekonomi keluarga saya. Kalau bisa tidak perlu denda-denda terus”

Wajib Pajak M: “Bisa dilanjutkan karena meringankan.”

Wajib Pajak N: “Sangat bisa dilanjutkan karena jangan hanya orang atas yang diberi keringanan kita rakyat biasa juga butuh keringanan.”

Wajib Pajak O: “Diadakan ditahun depan tidak apa-apa.”

Wajib pajak P: “Ya dapat dilanjutkan, karena takutnya lupa untuk bayar pajak. Bukan tidak mau membayar mungkin lupa.”

Wajib Pajak Q: “Bisa dilanjutkan *mbak* kalau itu membantu masyarakat.”

Wajib Pajak R: “Kebijakan pemutihan ini dapat dilanjutkan karena kebijakan ini sangat membantu masyarakat terutama untuk pedagang kendaraan bekas, jadi kalau pajaknya hidup harga kendaraannya bisa jauh lebih tinggi.”



LAMPIRAN II



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH UNTUK
RAKYAT JAWA TIMUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat Jawa Timur agar melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan setiap tahun dan pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya dan sesuai ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor berupa kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH UNTUK RAKYAT JAWA TIMUR TAHUN 2016.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2016.

Pasal 2

Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:

- a. pembebasan pokok dan sanksi administratif terhadap kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4 (empat) atau lebih; dan
- b. pembebasan sanksi administratif terhadap kenaikan dan/atau bunga Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4 (empat) atau lebih.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku mulai tanggal 5 September 2016 sampai dengan 3 Desember 2016

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 1 September 2016

GUBERNUR JAWA
TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 1 September 2016

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 44 SERI E